

Analisis Etika dan Hukum di Balik Pelanggaran Privasi Google Street View

Annisa Lika Salsabila¹, Meiva Widiyanti², Hanna Aprilia³, Annisa Elfina Augustia⁴

^{1,2,3,4}Teknik dan Ilmu Komputer, Teknik Informatika, Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia

Email: ¹annisalikasalsabila@gmail.com, ²meivaw04@gmail.com, ³hannaaprilia84@gmail.com,

⁴annisa12elfina@gmail.com

Email Korespondensi : annisalikasalsabila@gmail.com

ABSTRAK—Kemajuan teknologi digital telah menyederhanakan aktivitas sehari-hari manusia, termasuk melalui fitur *Google Street View* yang memfasilitasi eksplorasi virtual terhadap berbagai wilayah. Meskipun demikian, inovasi ini juga memunculkan dilema etis dan yuridis terkait invasi privasi akibat pencatatan serta distribusi foto tanpa persetujuan subjek. Studi ini bertujuan mengeksplorasi isu pelanggaran privasi pada *Google Street View* melalui lensa etika dan hukum, dengan menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif melalui tinjauan literatur. Temuan mengindikasikan bahwa proses pengambilan gambar tanpa otorisasi melanggar norma moral tentang penghargaan terhadap otonomi manusia dan bertolak belakang dengan ketentuan perlindungan informasi pribadi, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia. Dengan demikian, penggabungan etika dan regulasi hukum krusial untuk mengawasi penerapan teknologi digital guna mencegah kerugian terhadap hak-hak privasi warga.

Kata Kunci: Etika; Hukum; Privasi; *Google Street View*; Perlindungan Data Pribadi.

ABSTRACT—Advancements in digital technology have streamlined human activities, notably via *Google Street View*, which enables virtual exploration of diverse locations. Nonetheless, this innovation raises ethical and legal dilemmas regarding privacy intrusions from unauthorized image capture and dissemination. This study examines privacy breaches in *Google Street View* from ethical and legal viewpoints, employing a descriptive qualitative method grounded in literature review. Findings indicate that unauthorized image acquisition contravenes moral standards of human autonomy respect and conflicts with data protection frameworks, including Indonesia's Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and Personal Data Protection Law (UU PDP). Hence, merging ethics and legal regulations is vital for overseeing digital technology deployment to safeguard individual privacy rights. .

Keywords: Ethics; Law; Privacy; *Googl Street View*; Personal Data Protection.

1. PENDAHULUAN

Inovasi digital yang berkembang cepat telah mengubah pola akses dan representasi data visual di kalangan masyarakat. *Google*, sebagai raksasa teknologi, memperkenalkan *Google Street View* sebagai *platform* yang menyajikan pemandangan *panorama 360 derajat* dari lokasi-lokasi global melalui satu aplikasi terintegrasi. Fitur ini memudahkan pengguna dalam merencanakan rute, mengeksplorasi destinasi, atau mendukung operasional bisnis tanpa kehadiran fisik, sehingga meningkatkan efisiensi navigasi sehari-hari. Namun, manfaat tersebut disertai risiko etis dan hukum, khususnya terkait pencatatan gambar tanpa persetujuan yang dilakukan oleh kendaraan *Google* saat melintasi area publik dan pribadi.

Berbagai insiden pelanggaran privasi terkait *Google Street View* telah dilaporkan di banyak negara, memicu teguran atau gugatan hukum terhadap *Google* atas penampilan gambar yang mengungkap identitas individu, nomor kendaraan, atau properti pribadi tanpa izin pemilik, yang kemudian dipublikasikan secara terbuka. Situasi ini memicu diskusi mendalam tentang komitmen perusahaan teknologi terhadap perlindungan privasi warga, serta keseimbangan antara akses informasi publik dan hak individu atas kerahasiaan. Di era digital yang semakin terhubung, kajian komprehensif terhadap dimensi etika dan hukum dari praktik ini menjadi esensial untuk memahami implikasinya.

Studi-studi terdahulu sering membahas privasi dalam *platform* digital seperti media sosial atau penyalahgunaan data oleh pihak eksternal, tetapi analisis khusus terhadap layanan berbasis gambar seperti *Google Street View* masih jarang, terutama dari sudut etika profesi Informatika dan regulasi data pribadi. Kekurangan ini menekankan urgensi penelitian yang lebih luas mengenai kewajiban moral dan yuridis penyedia layanan digital dalam melindungi privasi komunitas.

Penelitian ini difokuskan pada evaluasi pelanggaran privasi *Google Street View* melalui perspektif etika dan hukum, serta pemeriksaan bagaimana penerapan norma etis teknologi dan Undang-Undang terkait dapat memperkuat perlindungan hak individu. Dengan menelaah kasus nyata dan kerangka regulasi, studi ini mengungkap tingkat kesesuaian praktik *Google* dengan standar etis dan hukum lintas yurisdiksi.

Kontribusi teoritis dari penelitian ini mencakup pemahaman yang lebih nuansa tentang interaksi teknologi, etika, dan hukum di lingkungan digital, sementara implikasi praktisnya dapat mendukung pembuat kebijakan, otoritas hukum, dan pelaku industri dalam menyusun aturan yang lebih inklusif terhadap privasi masyarakat. Selain itu, hasil ini dapat menjadi panduan bagi inovator teknologi untuk mengadopsi pendekatan yang lebih bertanggung jawab secara moral.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Etika dalam Teknologi Informasi

Etika teknologi berfungsi sebagai kerangka moral yang membimbing para pelaku di bidang digital untuk menjaga integritas kemanusiaan (Dewantara, 2022). Elemen inti seperti akuntabilitas, keterbukaan, dan penghargaan terhadap hak personal menjadi pondasi utama. Dalam kasus *Google Street View*, proses pengumpulan gambar tanpa otorisasi melawan prinsip-prinsip ini karena mengesampingkan kendali subjek atas data pribadinya, yang berpotensi merusak kepercayaan pengguna.

2.2 Konsep Privasi dalam Hukum

Privasi didefinisikan sebagai wewenang individu atas pengelolaan informasi yang berkaitan dengannya (Nugroho, 2022). Di Indonesia, konsep ini diatur melalui UU ITE dan diperkuat oleh UU PDP, yang mengawasi siklus pengumpulan, penyimpanan, dan penyebaran data pribadi. Secara internasional, GDPR Eropa menetapkan standar ketat dengan menuntut persetujuan tegas sebelum pemrosesan data, menjadikannya model global untuk perlindungan privasi.

2.3 Pelanggaran Privasi Digital

Publikasi konten visual dari ruang terbuka tanpa persetujuan dapat memicu konsekuensi sosial dan emosional yang signifikan (Taddicken & Jers, 2021). Laporan media seperti Kompas.com (2020) menyoroti kritik terhadap *Google Street View* atas ketidakcukupan pengaburan identitas individu atau aset pribadi, yang mempertegas kebutuhan etika digital yang lebih ketat dalam pengembangan teknologi inovatif.

3. METODE PENELITIAN

Studi ini mengadopsi metode *kualitatif deskriptif* melalui tinjauan pustaka ekstensif, yang sesuai untuk mengeksplorasi fenomena pelanggaran privasi *Google Street View* secara konseptual dan normatif, tanpa elemen pengukuran numerik. Pendekatan ini memungkinkan penggalian mendalam dari sumber-sumber kredibel untuk membangun pemahaman holistik.

Sumber data sepenuhnya sekunder, berasal dari artikel jurnal, dokumen hukum, laporan kasus, dan Undang-Undang terkait privasi digital. Referensi kunci meliputi UU PDP Nomor 27 Tahun 2022, UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 (dan amandemennya), serta GDPR sebagai *benchmark* global.

Proses penelitian ini terdiri dari: (a) pemetaan isu utama, (b) pengumpulan materi literatur, (c) analisis konten tematik, dan (d) formulasi inferensi. Interpretasi dilakukan dengan mengintegrasikan etika normatif untuk mengevaluasi kewajiban moral *Google*, serta analisis yuridis normatif untuk mengukur kepatuhan hukum. Kombinasi ini menghasilkan wawasan komprehensif tentang dimensi etis dan legal dalam pengelolaan data visual.

4. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tinjauan literatur dan kasus, analisis berikut membahas implikasi etika dan hukum dari pelanggaran privasi *Google Street View*:

4.1 Tinjauan Etika dalam Pelanggaran Privasi Google Street View

Dari perspektif etika, *Google Street View* menciptakan ketegangan antara nilai publik seperti aksesibilitas informasi dan hak dasar privasi individu. Meskipun layanan ini memfasilitasi eksplorasi global yang bermanfaat, pencatatan gambar tanpa persetujuan terhadap orang atau properti pribadi menimbulkan konflik moral. Pendekatan *deontologis* menekankan kewajiban inheren untuk menghormati otonomi manusia, sehingga pengungkapan identitas tanpa izin dianggap sebagai pelanggaran prinsip “penghargaan terhadap individu”.

Lebih lanjut, perspektif *konsekuensialis* menilai tindakan berdasarkan neto manfaatnya. Meski *Google Street View* memberikan keuntungan luas, efek samping seperti risiko eksploitasi gambar dan ketidaknyamanan pribadi menunjukkan bahwa keuntungan kolektif tidak boleh mengorbankan etika individu. Norma profesi Informatika menuntut prioritas pada keamanan data dan transparansi proses, yang sering kali kurang diterapkan dalam operasi layanan ini.

4.2 Tanggung Jawab Moral dan Korporasi

Sebagai entitas multinasional, *Google* bertanggung jawab atas dampak sosial dari produknya melalui kerangka *CSR*. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi inti dari inovasi digital untuk menghadiri kerugian masyarakat. Insiden pencatatan aktivitas pribadi atau aset sensitif tanpa filter memadai menandakan kelemahan pengawasan internal.

Walaupun fitur pengaburan otomatis diterapkan untuk wajah dan plat nomor, efektivitasnya terbatas, seperti terlihat dari keluhan berulang. Secara etis, perusahaan harus melampaui teknologi semata dengan menyediakan persetujuan eksplisit dan saluran pengaduan yang responsif, selaras dengan prinsip *beneficence* (memaksimalkan kebaikan) dan *non-maleficence* (mencegah bahaya) dalam etika profesional.

4.3 Tinjauan Hukum terhadap Pelanggaran Privasi

Secara yuridis di Indonesia, UU PDP Nomor 27 Tahun 2022 mengharuskan persetujuan sah untuk pengelolaan data pribadi, termasuk gambar yang mengidentifikasi individu atau lokasi spesifik sebagai data non-sensitif. Pelanggaran ini dapat dikenai sanksi karena melanggar prinsip pengumpulan yang etis. Demikian pula, UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 melindungi privasi siber dari penyebaran informasi tanpa izin.

Pada skala internasional, GDPR menjamin hak penghapusan data “*right to be forgotten*” dan privasi, mewajibkan *Google* menyediakan opsi penghapusan gambar yang invasif. Negara seperti Jerman, Jepang, dan Korea Selatan telah memberlakukan denda terhadap *Google* atas ketidakpatuhan lokal, menegaskan kebutuhan adaptasi regulasi global.

4.4 Integrasi Aspek Etika dan Hukum

Pelanggaran privasi *Google Street View* memerlukan pendekatan holistik yang menggabungkan etika dan hukum, di mana regulasi menyediakan sanksi sementara etika membentuk kesadaran moral. Tanpa sinergi ini, kepatuhan hukum bisa bersifat superfisial, dan etika tanpa penegakan bisa lemah.

Solusi optimal melibatkan penguatan kebijakan *Google* melalui transparansi pengumpulan visual, pemberdayaan pengguna atas data mereka, dan kolaborasi dengan regulator. Inisiatif ini tidak hanya membangun kepercayaan tetapi juga menyelaraskan inovasi dengan nilai kemanusiaan di era digital.

5. KESIMPULAN

Layanan *Google Street View* merepresentasikan kemajuan digital yang memperkaya akses informasi dan navigasi, tetapi juga menimbulkan risiko substansial terhadap privasi pribadi. Secara

etis, pengumpulan gambar tanpa otorisasi melanggar norma penghargaan terhadap martabat manusia dan standar profesi teknologi yang menekankan akuntabilitas serta transparansi.

Dari sudut hukum, praktik ini bertentangan dengan UU PDP Nomor 27 Tahun 2022 dan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 di Indonesia, serta GDPR secara global, yang semuanya menuntut pengolahan data yang sah dan hak individu atas kerahasiaan. Penegakan regulasi harus didukung oleh komitmen moral perusahaan untuk menjaga integritas publik.

Integrasi etika dan hukum esensial untuk mengatasi tantangan ini, *Google* serta pelaku teknologi serupa wajib memprioritaskan privasi melalui kebijakan transparan, perlindungan yang kuat, dan mekanisme pelaporan yang andal. Pendekatan ini dapat menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan penjagaan Hak Asasi Manusia di dunia digital.

REFERENCES

- Association for Computing Machinery. (2018). *ACM code of ethics and professional conduct*. <https://www.acm.org/code-of-ethics>
- Alfitri, N. A., Rahmawati, R., & Firmansyah, F. (2024). Perlindungan terhadap data pribadi di era digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *Social Society*, 4(2), 511. <https://doi.org/10.30605/jss.4.2.2024.511>
- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). *Principles of biomedical ethics* (8th ed.). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190640873.001.0001>
- Kholis, I. M. (2023). *Perlindungan data pribadi dan keamanan siber di sektor perbankan: Studi kritis atas penerapan UU PDP dan UU ITE di Indonesia*. <https://doi.org/10.14421/t5sfe747>
- Kusuma Putra, R., Fahmi, M. I., & Widhiati, G. (2024). Perlindungan data pribadi dalam era big data: Implikasi hukum di Indonesia. *Jaksa: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(4), 31–44. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i4.2260>
- Suari, K. R. A., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga privasi di era digital: Perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132–142. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>
- Simanjuntak, P. H. (2025). Perlindungan hukum terhadap data pribadi di era digital di Indonesia: Studi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan General Data Protection Regulation (GDPR). *Jurnal Esensi Hukum*, 6(2), 105–124. <https://doi.org/10.35586/jsh.v6i2.412>
- Sri Mulyati, & Wiraguna, S. A. (2025). Perlindungan data pribadi di era digital. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 12(3), 91–100. <https://doi.org/10.3783/causa.v12i3.12791>